

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berhentinya Presiden Soeharto di tengah-tengah krisis ekonomi dan moneter menjadi awal dimulainya era reformasi di Indonesia.¹ Dengan adanya reformasi, masyarakat berharap adanya amandemen besar menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat.² Kesemuanya itu diharapkan agar dapat mendekatkan bangsa Indonesia kepada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu gerakan reformasi diharapkan dapat mendorong amandemen mental pemimpin dan rakyat agar mampu menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan serta kebenaran.³

Berbagai tuntutan kemudian disuarakan oleh berbagai komponen bangsa untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
2. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah)
5. Mewujudkan kebebasan pers.

¹Abdul Ghoffar, 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada, Jakarta, , hlm ix.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2007. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm 3.

³ *Ibid.*

6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.⁴

Adanya tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat untuk melakukan amandemen UUD 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Disamping itu di dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara untuk disalahgunakan. Kekhawatiran akan adanya peluang yang dapat disalahgunakan tersebut memang telah diingatkan Soekarno dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan mengatakan UUD yang dibuat adalah UUD kilat atau *revolutie grondwet* yang akan diganti atau lebih disempurnakan setelah situasi negara sudah normal.⁵ Walaupun UUD 1945 memiliki kelemahan, harus diakui bahwa UUD 1945 memiliki ketentuan yang baik, oleh karena itu wajar dipertahankan seperti prinsip negara berdasarkan hukum, prinsip kesejahteraan sosial, prinsip penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang menguasai hajat hidup rakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Tuntutan untuk mengadakan amandemen UUD 1945 pada era reformasi merupakan suatu terobosan yang mendasar karena pada era orde baru tidak dikehendaki adanya amandemen UUD 1945.⁷ Walaupun pasal 37 UUD 1945 memberi adanya peluang untuk mengadakan amandemen, kemungkinan tersebut dikesampingkan dengan dalih UUD 1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen, dalam arti UUD 1945 merupakan amanat pendiri bangsa yang harus dijaga dan dihormati.⁸ Sikap politik pemerintah pada saat itu kemudian diperkuat dengan lahirnya dasar hukum Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983

⁴ Abdul Ghoffar, *Loc.Cit.*

⁵ Firdaus, 2007. *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, hlm 1.

⁶ Riri Nazriyah, 2007. *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 118.

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Op.Cit.* hlm 4.

⁸ Riri Nazriyah, *Op.Cit.*, hlm 321.

Tentang Referendum yang isinya adalah kehendak untuk tidak melakukan amandemen UUD 1945. Jika kehendak untuk mengubah UUD 1945 tetap muncul, maka harus terlebih dahulu dilakukan referendum dengan persyaratan yang sangat ketat, sehingga kecil kemungkinannya amandemen UUD 1945 tersebut untuk dilaksanakan.⁹

Desakan untuk mengadakan amandemen UUD 1945 akhirnya ditanggapi oleh MPR. Amandemen ini dilakukan berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 dan amandemen ini telah dilakukan sebanyak empat kali oleh MPR. Dalam mengadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdapat beberapa kesepakatan dasar. Salah satu kesepakatan dasar dalam mengadakan amandemen UUD 1945 tersebut adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial.¹⁰

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah mempraktikkan dua model sistem pemerintahan yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Dari periode 1945-1959, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan tiga konstitusi berbeda, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950), dan Undang-Undang Dasar 1950 (1950-1959). Ketika kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 1959, Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial dengan karakter antara lain Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, Presiden bertanggung jawab kepada MPR, pembatasan periodisasi masa jabatan presiden yang tidak jelas. Dengan karakter yang demikian, Sri Soemantri beranggapan sistem pemerintahan Indonesia mengandung unsur sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.¹¹ Oleh karena itu, ketika MPR hasil pemilihan umum mempertahankan sistem pemerintahan presidensial dan berupaya memurnikan sistem

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Loc.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm 13.

¹¹ Saldi Isra, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT Raj aGrafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

pemerintahan presidensial. Langkah pemurnian dimaksudkan untuk mengurangi sistem pemerintahan parlementer dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹²

Penegasan sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 hasil amendemen memang sudah dilakukan seperti kedudukan Presiden dan DPR dalam posisi yang sejajar dan sama kuat berdasarkan pemisahan kekuasaan agar sistem dan mekanisme *check and balance* dapat berjalan. Namun dalam praktiknya, arah untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial tersebut masih mengalami hambatan karena terjadi pertentangan antara pasal yang terdapat dalam hasil amendemen UUD 1945 itu sendiri.¹³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adapun perumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem pemerintahan presidensial di Negara Republik Indonesia setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif di Indonesia dalam perspektif Hukum Tata Negara?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji implementasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mengkaji desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif di Indonesia dalam perspektif Hukum Tata Negara

¹² *Ibid.*

¹³ Abdul Ghoffar, *Op.Cit.*, hlm xiv.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan, terutama ilmu Hukum Ketatanegaraan.

2. Bagi Pembangunan

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.